

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP INSTITUSI NEGARA

I Nyoman Surya Natha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
davidsuryanatha55@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Pencemaran nama baik seringkali terjadi di dunia nyata maupun online. Pada dasarnya hukum pencemaran nama baik telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam hal ini, perlu diadakannya sanksi yang ketat guna menanggulangi pencemaran nama baik institusi negara ataupun kelembagaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap penerapan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama yang ditujukan kepada lembaga Negara serta pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka yang menyatakan bahwa Terdakwa Sumarni alias Arni Binti Daso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Kata Kunci: Lembaga Negara, Pencemaran Nama Baik, Tinjauan Yuridis

Abstract

Defamation often occurs in the real world and online. Basically the law on defamation has been regulated and formulated in Article 310 of the Criminal Code which consists of 3 (three) paragraphs. It is contained in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). However, in this case, it is necessary to hold strict sanctions in order to overcome defamation of state institutions or institutions. The purpose of this research is to reveal the application of law to the Criminal Acts of Blasphemy against State institutions and the judge's legal considerations on Decision Number 117/Pid.Sus /2020/PN Kka. This research is a normative research with legislation approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying literature which is then analyzed systematically. The results of the study revealed that the judge's legal considerations against Decision Number 117/Pid.Sus/2020/PN Kka which stated that the Defendant Sumarni Alias Arni Binti Daso was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act intentionally and without the right to transmit and/or make it accessible. electronic information that contains defamation, as regulated and threatened with criminality in Article 45 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in the Indictment Sole Prosecutor.

Keywords: State Institutions, Defamation, Juridical Review

I. PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman banyak berbagai layanan maupun aplikasi online yang dapat diakses melalui internet seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain (Bajari, 2015). Namun seiring berjalannya waktu, sarana ini sering disalahgunakan sudah tidak terhitung lagi banyaknya tulisan-tulisan dengan dalih kebebasan berpendapat padahal tulisan tersebut secara fakta mengandung unsur menyerang kehormatan seseorang ataupun Lembaga. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur

penghinaan yang tercantum dalam pasal 310 ayat (1) yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merugikan orang lain (Arifin et al., 2020). Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini (Lumenta, 2020). Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Menurut Ali (2015) Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Jika kita telusuri lebih lanjut Pasal-pasal yang bersentuhan dengan delik pencemaran nama baik merujuk pada Bab XVI KUHP yang berjudul penghinaan. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyebutkan istilah pencemaran yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hak itu ketahu umum, diancam karena pencemaran (kehormatan/nama baik), dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ancaman pidana penjaranya diperberat kalau pencemaran itu dilakukan secara tertulis atau berupa gambar yang disiarkan dan dipertunjukkan kepada umum. Namun, ayat (3) dari pasal ini mengecualikan jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena keterpaksaan untuk membela diri. Bab XVI (Buku II KUHP) ini berlanjut sampai dengan Pasal 321. Kualifikasi lain dalam bab ini juga mencakup fitnah yang termuat dalam Pasal 311 KUHP.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Menurut Muchladun (2015) Fadilla (2019) terkait tindak pidana penghinaan, sesuai Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP masih tetap dipertahankan. Penghinaan ini dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, maupun mengadu secara memfitnah. Penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam yaitu Menista (*smaad*), Menista dengan surat (*smaadachrift*), Memfitnah (*laster*), Penghinaan ringan (*een voudige belediging*), Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*), dan Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*). Dikarenakan, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sama halnya dengan pendapat oleh (Indriani et al., 2016) kategori pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di sebut dengan “penghinaan” terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka tujuan untuk mengungkap penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama yang ditujukan kepada lembaga Negara serta pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif maka penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Nilai ilmiah suatu pembahasan masalah terhadap ilegal issue yang akan diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat diragukan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan agar memberikan gambaran, mendapatkan saran-saran dalam mengatasi dan memecahkan masalah tertentu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Dalam menyusun penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer Terdiri atas peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Bahan hukum sekunder Yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, artikel, majalah, internet dan surat kabar. (Suhariyanto, 2012). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Agama yang ditujukan Kepada Lembaga Negara

Pasal-pasal yang bersentuhan dengan delik pencemaran nama baik dapat merujuk pada Bab XVI KUHP yang berjudul penghinaan (*belediging*). Pasal 310 ayat (1) KUHP menyebutkan istilah pencemaran (*smaad*). Pasal itu berbunyi Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hak itu ketahui umum, diancam karena pencemaran (kehormatan/nama baik), dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ancaman pidana penjaranya dipeberat kalau pencemaran itu dilakukan secara tertulis atau berupa gambar yang disiarkan dan dipertunjukkan kepada umum. Namun, ayat (3) dari pasal ini mengecualikan jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena keterpaksaan untuk membela diri. Bab XVI (Buku II KUHP) ini berlanjut sampai dengan Pasal 321. Kualifikasi lain dalam bab ini juga mencakup fitnah (*laster*) (Pasal 311) (Anggara, 2016).

Objek norma dari Pasal 310 ini adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Kata seseorang ini tentu bermakna umum. Seseorang ini berarti harus spesifik, mengacu pada orang pribadi. Pasal 312 dan 316 KUHP memang menyebutkan kata pejabat (dalam bahasa aslinya ditulis '*een ambtenaar*') yang memperlihatkan bahwa pejabat ini adalah orang pribadi. Tentu saja, dalam konteks ini boleh saja pribadi-pribadi yang menganggap ada pencemaran nama baik itu bisa lebih dari satu, tetapi tetap harus jelas siapa pribadi-pribadi ini. Pasal 317 menyebut kata penguasa tetapi di sini pun harus ditujukan pada orang tertentu (dalam bahasa aslinya tertulis *een bepaald persoon bij de overheid*). Jadi, tetap bahwa sasaran dari pencemaran (atau jika berlanjut menjadi fitnah) itu haruslah seseorang yang sudah tertentu.

Institusi (lembaga) negara mengandung pengertian yang luas sebagai institusi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi negara. Pemaknaan luas ini dianut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 62/PUU-VIII/2010. Sementara dalam arti sempit, institusi negara adalah organ yang secara *expressis verbis* disebutkan demikian oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang pembentukannya. Jadi, tidak diragukan bahwa TNI, Polri, dan BNN adalah institusi negara. Di Indonesia, secara garis besar tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE. Definisi dan tafsiran pencemaran nama baik merujuk pada aturan yang ada dalam KUHP, sedangkan dalam UU ITE lebih diatur mengenai media atau cara pencemaran nama baik dilakukan.

a. Berdasarkan KUHP

Dalam KUHP, istilah pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan yang diatur secara khusus dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menghina dapat diartikan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Adapun kehormatan yang dimaksud berkaitan dengan rasa malu seseorang. Menurut (Soesilo, 1995) penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yakni

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), yakni perbuatan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak.
2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), yakni perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis.
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP), yakni apabila perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 KUHP tidak benar.
4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP), yakni jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan.
5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Adapun sanksi dari masing-masing perbuatan tersebut berbeda-beda, tergantung dari jenis pencemaran nama baik yang dilakukan.

b. Berdasarkan UU ITE

UU ITE lebih menekankan pada media atau cara dari pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika Anda melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka Anda akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Adapun berdasarkan penjelasan pasal tersebut, definisi pencemaran nama baik mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Tidak terbatas pada pencemaran nama baik, UU ITE juga mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung SARA yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pelanggaran atas perbuatan yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Bunyi Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pencemaran nama baik unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur yang terdapat dalam Studi kasus Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya (Soesilo, 1995). Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman mendefinisikan. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek.

2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Sumarni alias Arni Binti Daso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y91 warna biru, Dirampas Untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum bisa tetap pada Tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pledoi Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yaitu bahwa terdakwa Sumarni alias Arni pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- a) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika terdakwa membuka aplikasi facebook di handphone-nya dengan akun facebook milik terdakwa sendiri yaitu bernama Arni Anni, kemudian terdakwa melihat postingan di grup facebook bernama Lembaga Info Makassar yang mana pada postingan tersebut terdapat foto-foto korban dalam Aksi Demo Mahasiswa di Kendari yang diantaranya adalah terdapat foto korban meninggal dunia, lalu setelah terdakwa membaca dan melihat postingan tersebut, terdakwa merasa jengkel terhadap aparat pengamanan dari kepolisian dan selanjutnya terdakwa membalas postingan tersebut dalam kolom komentar dengan kalimat Siram saja bensin lagi supaya habis itu polisi!, setelah itu komentar terdakwa dilihat dan dibaca oleh beberapa akun facebook lain dan dibalas dengan berbagai tanggapan. Dan selanjutnya terdakwa menambahkan dengan kalimat, Soalnya polisi makin membabi buta tapi alangkah bagusnya kalau TNI yang hadapi itu semua polisi pembunuh, dan atas kata-kata tersebut pun terdakwa mendapat berbagai balasan atau tanggapan dari akun facebook orang lain.
- b) Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi Kiki Rastianti dengan maksud menyuruh saksi Kiki Rastianti untuk menghapus akun facebook terdakwa karena setelah terdakwa mengomentari postingan foto korban aksi demo tersebut, lalu terdakwa mendapat tanggapan tidak baik dari pemilik akun facebook orang lain yang kemudian komentar terdakwa akan diviralkan. Dan selanjutnya saksi Kiki Rastianti menghapus akun facebook terdakwa bernama Arni Anni tersebut dengan cara memasukkan kata sandi yang baru dengan sandi arni69 lalu menghapusnya secara permanen sehingga akun facebook terdakwa tidak dapat digunakan lagi.
- c) Bahwa perbuatan terdakwa telah menjelek-jelekkkan nama baik institusi kepolisian dengan cara menuduh hal yang tidak benar, dan dilakukan tanpa seizin dari pihak kepolisian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaruh hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang ditujukan kepada Institusi Negara, Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari atas 3 (tiga) ayat. Pengaturan pencemaran

nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka

1) Menyatakan Terdakwa Sumarni Alias Arni Binti Daso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UURINo. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Kka Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id.

3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.

4) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO type Y91 warna biru, Dirampas Untuk Negara.

5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Saran

Kepada Pelaku, agar berpikir kembali untuk melakukan pencemaran nama baik agar tidak dikenakan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Kepada Penegak hukum(Hakim), lebih selektif dalam memberikan Putusan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama dua bulan berakhir karena dalam hal ini Terdakwa bisa saja mengulang kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Anggara. (2016). *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesian Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta.

Arifin, A. W., Fahreza, D., & Putri, E. (2020). Analisa Yuridis Atas Unsur Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 1(1), 37–50.

Bajari, A. (2015). *Komunikasi Kontekstual teori dan praktik komunikasi kontemporer*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Fadilla, M. H. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)*. Universitas Sumatera Utara.

Indriani, F., Erdianto, & Erdiansyah. (2016). Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 3(1), 1–15.

Lumenta, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KHUP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1), 24–31.

- Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 6(3), 1–8.
- Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.